



**BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS**

**NOMOR 60... TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN BANYUMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan mengenai Pajak Parkir telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pemungutan Pajak Parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DI KABUPATEN BANYUMAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak parkir, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan Perpajakan Daerah.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib

pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.

15. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara parkir.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
18. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal batas akhir pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang oleh wajib pajak.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, atau STPD.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

## BAB II

### NAMA, OBYEK PAJAK DAN SUBYEK PAJAK PARKIR

#### Pasal 2

Atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dipungut pajak dengan nama Pajak Parkir.

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK PARKIR**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

#### **Pasal 6**

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### **Pasal 7**

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

### **BAB IV**

#### **MASA PAJAK DAN PAJAK TERHUTANG**

#### **Pasal 8**

Masa Pajak Parkir adalah 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 9**

Pajak terhutang mulai pada saat berakhirnya masa pajak.

### **BAB V**

#### **JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PARKIR**

#### **Pasal 10**

- (1) Jatuh tempo pembayaran Pajak Parkir setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Jatuh tempo pembayaran Pajak Parkir yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Wajib Pajak Parkir dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar sendiri ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Besarnya Pajak Parkir terhutang adalah merupakan hasil perhitungan sendiri yang didasarkan pada omset atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha parkir ditambah dengan nilai potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Apabila suatu penyelenggaraan tempat parkir baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, diberlakukan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, besarnya pajak yang harus dibayar perhitungannya diperkirakan sendiri.
- (4) Pembayaran Pajak Parkir terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sekaligus dan lunas dengan menggunakan SSPD.
- (5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap usaha parkir yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang atau badan, atau oleh 1 (satu) orang atau beberapa badan maka orang atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajaknya.
- (2) Penyelenggara tempat parkir selaku Wajib Pajak bertanggung jawab renteng terhadap pembayaran pajak atas penyelenggaraan di tempat Parkir tersebut.

#### Pasal 13

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD wajib dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran Pajak Parkir, Bupati berwenang menghubungkan sarana pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem Informasi Pemerintah Daerah secara on line.
- (2) Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghubungkan mesin komputer yang dimiliki Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai sarana transaksi penerimaan, dengan mesin komputer milik DPPKAD secara on line.
- (3) Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai tata cara penyampaian data transaksi penerimaan usaha Wajib Pajak secara on line melalui sistem jaringan informasi dari Wajib Pajak ke DPPKAD, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Format SSPD Pajak Parkir tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VI

#### TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD

#### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak Parkir wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) Blangko SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersedia di DPPKAD dan diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala DPPKAD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Setiap Wajib Pajak Parkir dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam (1) disertai lampiran dokumen berupa:
  - a. rekapitulasi penerimaan harian;
  - b. Bukti bayar atau potongan karcis parkir; dan
  - c. bukti setoran pajak (SSPD).
- (7) Rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a yaitu hasil penerimaan dari penyelenggaraan Parkir dalam 1 (satu) hari.

#### Pasal 17

- (1) Kepala DPPKAD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas.
- (3) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila :
  - a. tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
  - b. tidak dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6); atau
  - c. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Kepala DPPKAD melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

#### Pasal 18

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala DPPKAD, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

#### Pasal 19

Format SPTPD Pajak Parkir tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB VII

#### TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 20

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala DPPKAD dapat menerbitkan:
  - a. SKPKDB dalam hal :
    - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada DPPKAD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

- 3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
  - (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
  - (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
  - (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - (7) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak/tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

#### Pasal 21

- (1) Pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 3), adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala DPPKAD berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh DPPKAD.
- (2) Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
  - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan atas transaksi/omzet usahanya;

- b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
  - c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan atau menolak untuk diperiksa atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan Pemeriksaan;
  - d. wajib pajak tidak menggunakan bukti pembayaran bernomor urut.
- (3) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
- a. berdasarkan hasil kas opname;
  - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha Wajib Pajak; atau
  - c. berdasarkan data pembanding.
- (4) Penentuan omzet berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (6) Penentuan omzet berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali sesuai jam operasi baik secara terus menerus maupun berselang.
- (7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah kendaraan yang parkir perhari dan rata-rata besarnya pendapatan perhari.
- (8) Penentuan omzet berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari kapasitas, lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antar tahun atau bulan dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (9) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh di DPPKAD atau sumber lain yang dapat dipercaya.

#### Pasal 22

Format SKPKDB, SKPKDBT dan SKPDN Pajak Parkir tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH  
Bagian Pertama  
Pembetulan  
Pasal 23

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD dapat membetulkan SKPKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. 1 permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
  - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. permohonan disampaikan ke DPPKAD Kabupaten Banyumas;
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD dengan dilampiri :
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung; atau
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

#### Pasal 25

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala DPPKAD tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala DPPKAD menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak, Kepala DPPKAD membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.
- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) masih terdapat kesalahan lagi, Kepala DPPKAD dapat melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

#### Pasal 27

Format surat permohonan pembetulan, surat pengembalian permohonan pembetulan, Format Keputusan tentang Pembetulan SKPKDB/SKPKDBT/SKPDN/SKPDLB/STPD dan Keputusan tentang Pembetulan SKPKDB/SKPKDBT/SKPDN/SKPDLB/STPD Secara Jabatan tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Pembatalan

#### Pasal 28

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala DPPKAD dapat membatalkan SKPKDB/SKPKDBT/SKPDN/SKPDLB/STPD Pajak Parkir yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

#### Pasal 29

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tidak sedang diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - c. tidak diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi;
  - d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
  - e. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD dengan dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa surat ketetapan Pajak Parkir tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
  - c. dokumen pendukung lainnya.

- 3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung; atau
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- 5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

#### Pasal 30

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada

Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

- 4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 32

- 1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- 3) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala DPPKAD tidak memberi keputusan, permohonan pembatalan dianggap diterima dan Kepala DPPKAD menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 33

Format surat permohonan pembatalan, surat pengembalian permohonan pembatalan, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembatalan Pajak Parkir, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembatalan Ketetapan Pajak Parkir dan format Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB Pajak Parkir dan Keputusan tentang Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB Pajak Parkir Secara Jabatan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IX

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 34

- 1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada Pajak Parkir yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan melakukan penagihan.
- 2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- 3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- 4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat :

- a. nama Wajib Pajak;
  - b. besar utang pajak;
  - c. perintah untuk membayar;
  - d. saat pelunasan utang pajak.
- 5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

#### Pasal 35

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :
- a. Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
  - b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan dalam bentuk lain;
  - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara;
  - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika Sekaligus, memuat:
- a. Nama Wajib Pajak;
  - b. Besar utang Pajak;
  - c. Perintah untuk membayar;
  - d. Saat pelunasan utang Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 36

- (1) Surat paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
- a. Nama Wajib Pajak;
  - b. Dasar Penagihan;

- c. Besarnya utang Pajak;
- d. Perintah untuk membayar.

#### Pasal 37

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 38

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
  - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis;
  - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
  - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

#### Pasal 39

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

#### Pasal 40

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 41

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajaknya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

#### Pasal 42

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 43

hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 44

Format Surat Teguran, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Surat Paksa, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB X

#### TATA CARA PENERBITAN STPD

#### Pasal 45

Kepala DPPKAD dapat menerbitkan STPD dalam hal :

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

#### Pasal 46

penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi perpajakan atau setelah dilakukan pemeriksaan.

#### Pasal 47

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak sampai dengan diterbitkannya STPD dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga yang ditagih berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c termasuk sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) dan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

#### Pasal 48

- (1) Kepala DPPKAD dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD dan/atau dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (2) Kepala DPPKAD dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak, setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak, apabila setelah penghapusan NPWPD atau pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak diperoleh data

dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

- 3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, kecuali terhadap Wajib Pajak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dihapus.

#### Pasal 49

Berformat STPD, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XI

## TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

### PAJAK PARKIR

#### Bagian Pertama

#### Pemberian Pengurangan Pajak Parkir

#### Pasal 50

- 1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala DPPKAD dapat memberikan pengurangan terhadap SKPDKB/SKPDKBT Pajak Parkir yang tidak benar atau berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Daerah.
- 2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

#### Pasal 51

- 1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tidak sedang diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB/SKPDKBT;
  - e. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;

- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD, dengan dilampiri :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa Pajak Parkir tidak benar atau dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat dikurangkan;
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) diajukan paling lama 2 (bulan) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

#### Pasal 52

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan

kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 53

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Kepala DPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 54

- (1) Setelah dilakukan pemencelitian sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan permohonan pengurangan dianggap diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

#### Pasal 55

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Parkir yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Pajak Parkir yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 56

format surat permohonan pengurangan, surat pengembalian permohonan pengurangan, surat permintaan dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka pengurangan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pengurangan dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Pajak Parkir, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Pemberian Keringanan Pajak Parkir

##### Pasal 57

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD dapat memberikan keringanan pembayaran Pajak Parkir terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran atas Pajak Parkir terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT, Surat Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
- (3) Pemberian keringanan Pajak Parkir terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak yang diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat pada waktunya.

##### Pasal 58

- (1) Permohonan keringanan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala DPPKAD, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
  - b. surat permohonan keringanan pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) nama dan alamat wajib pajak;
    - 2) jumlah Utang Pajak Parkir yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
    - 3) jumlah Utang Pajak Parkir yang dimohonkan penundaan pembayaran dan jangka waktu penundaan;
  - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa;
  - d. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB/SKPDKBT Pajak Parkir;
  - e. tidak memiliki tunggakan Pajak Parkir tahun-tahun sebelumnya;
  - f. dilampiri fotokopi SKPDKB atau SKPDKBT Pajak Parkir yang dimohonkan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disam-

paikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD, dengan dilampiri :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat diangsur atau ditunda pembayaran pajaknya;
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- 3) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- 4) Penyampaian permohonan keringanan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- 5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

#### Pasal 59

- 1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- 2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- 3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- 4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

#### Pasal 60

- (2) Dalam rangka meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Kepala DPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (3) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (4) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keringanan Pajak Parkir terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 61

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal permohonan keringan diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
  - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas SKPDKB/ SKPDKBT yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.
- (2) Dalam hal permohonan keringan diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) diatur dengan

ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

#### Pasal 63

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding, atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang Pajak Parkir yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran, keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran belum diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan Utang Pajak Parkir dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak Parkir yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang Pajak Parkir yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah Utang Pajak Parkir setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Parkir sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa Utang Pajak Parkir yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Parkir dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang Pajak Parkir yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang Pajak Parkir tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :

- a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
  - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- 3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak Parkir dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi Utang Pajak Parkir yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi Utang Pajak Parkir tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

#### Pasal 66

- 1) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak Parkir menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Parkir yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran dari saldo utang Pajak Parkir ditetapkan kembali dengan ketentuan :
  - a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan;
  - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- 2) Dalam hal diterbitkan suatu keputusan yang menyebabkan utang Pajak Parkir menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang Pajak Parkir yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang Pajak Parkir tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

#### Pasal 67

- 1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
  - a. Kepala DPPKAD memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang Pajak Parkir serta permintaan usulan perubahan pengangsuran.
  - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Kepala DPPKAD menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Parkir berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- 2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala DPPKAD tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala DPPKAD menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran Pajak Parkir secara jabatan dengan ketentuan:

- a. besarnya angsuran adalah saldo Utang Pajak Parkir dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
- b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diterima, utang Pajak Parkir yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang Pajak Parkir.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD Pajak Parkir pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

#### Pasal 69

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas penetapan atau keputusan terkait utang Pajak Parkir yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

#### Pasal 70

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 71

Format surat permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran, surat pengembalian permohonan pengangsuran/penundaan pembayaran, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pemberian pengangsuran/penundaan pembayaran, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pengangsuran/penundaan pembayaran, surat pemberitahuan mengenai perubahan saldo utang Pajak Parkir dan format Keputusan tentang pengangsuran/penundaan pembayaran Pajak Parkir, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberian Pembebasan Pajak Parkir

#### Pasal 72

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan

Pajak Parkir terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.

- (2) Pembebasan Pajak Parkir terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pajak Parkir terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
- (3) Pemberian pembebasan Pajak Parkir terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wajib Pajak bangkrut sehingga mengalami kesulitan keuangan dengan sisa kekayaan tidak mencukupi untuk membayar Pajak Parkir yang masih terutang.

#### Pasal 73

- (1) Permohonan pembebasan Pajak Parkir terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. tidak diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Peninjauan Kembali.
  - f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- (2) Permohonan pembebasan Pajak Parkir terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD, dengan dilampiri :
  - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan;
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diajukan paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembebasan Pajak Parkir terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - a. secara langsung; atau

- a. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :
  - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

#### Pasal 74

- (1) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 75

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), permohonan

pembebasan Pajak Parkir terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 76

- 1) Setelah dilakukan pemencelitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Bupati memberikan keputusan atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembebasan dianggap diterima dan Bupati menerbitkan keputusan pembebasan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 77

Format surat permohonan pembebasan Pajak Parkir, surat pengembalian permohonan pembebasan Pajak Parkir, surat permintaan dokumen, data dan atau informasi dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Parkir, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pembebasan Pajak Parkir dan Format Keputusan Tentang pembebasan Pajak Parkir, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XII

#### TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN

##### SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PARKIR

#### Pasal 78

- 1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak Parkir berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 2) Pemberian pengurangan atau menghapuskan sanksi administrasi Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya atau mengalami kesulitan keuangan;
- 3) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak berbuat khilaf tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.

- 20) Bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu ketetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh ketidaktelitian petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah.
- 21) Mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

#### Pasal 79

- 1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak sedang diajukan keberatan;
  - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/ SKPDKBT;
  - d. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB/SKPDKBT;
  - e. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
  - g. sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
  - h. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi telah dilunasi oleh Wajib Pajak;
- 2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan dilampiri :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- 3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau

b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

(5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :

- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
- b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

#### Pasal 80

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 81

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.

#### Pasal 82

- (1) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.

2) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pembebasan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 83

- 1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Bupati memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- 2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- 3) Apabila jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir dianggap dikabulkan dan Bupati menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 84

Format surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir, surat pengembalian permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir, surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pemberian pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir dan Format Keputusan Tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Parkir, Keputusan Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Parkir, tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB XIII

#### KEBERATAN DAN BANDING

##### Bagian Kesatu

##### Keberatan

#### Pasal 85

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala DPPKAD atas ketetapan pajak dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN dan STPD Pajak Parkir.

1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
  - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
  - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
  - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
  - f. Telah membayar paling sedikit sejumlah 50% dari jumlah pajak terutang.
- 2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala DPPKAD dengan dilampiri:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- 3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
- 5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
  - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

#### Pasal 87

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 88

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

#### Pasal 89

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Bupati atau Kepala DPPKAD memberi keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala DPPKAD tidak memberi keputusan, permohonan pembatalan dianggap diterima dan Bupati atau Kepala DPPKAD menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 90

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati atau Kepala DPPKAD harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.
- (3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib; dan
  - b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

#### Pasal 91

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

#### Pasal 92

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh

persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

- g. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

- h. Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### Pasal 93

- a. Bupati memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- b. Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 94

Format surat pengajuan keberatan, surat pengembalian pengajuan keberatan, surat permintaan dokumen, data, dan atau informasi dalam rangka keberatan, surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan, Surat Pemberitahuan Untuk Pajak dan Format Keputusan Tentang Keberatan Pajak Parkir, tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

##### Banding

#### Pasal 95

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala DPPKAD.
- b. Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- c. Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 96

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Parkir kepada Kepala DPPKAD.

(2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
- b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
- c. NPWP;
- d. Masa pajak dan tahun pajak;
- e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
- f. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
- g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.

(3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :

- a. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan.
- c. fotocopy SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
- d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.

(4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

#### Pasal 97

(1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat dilakukan:

- a. secara langsung; atau
- b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

(2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah :

- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan DPPKAD; atau
- b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.

#### Pasal 98

(1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), Kepala DPPKAD menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.

- 3) permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- 3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- 4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 99

- 3) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemeriksaan Pajak Daerah.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, Kepala DPPKAD menerbitkan SKPDLB.
- 3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- 4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

#### Pasal 100

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

#### Bagian Pertama

##### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

#### Pasal 101

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100, Kepala DPPKAD menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan.

#### Pasal 102

- (1) Berdasarkan SPM Pengembalian Pendapatan dari Kepala DPPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (2) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada DPPKAD untuk dilakukan jurnal koreksi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

#### Pasal 103

- (1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, SKPKD memproses Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk diproses lebih lanjut.

#### Pasal 104

- (1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPPKAD selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada DPPKAD untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Format surat pengembalian permohonan permohonan, format Keputusan tentang Lampiran Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Parkir dan Keputusan Pengembalian Pembayaran Pajak Parkir serta format SPP Pengembalian Pendapatan, SP2D, tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 106

Wajib Pajak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

- diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
- ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:

- pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

| No | JABATAN     | PARAF |
|----|-------------|-------|
| 1  | Setda       |       |
| 2  | Aspemin     |       |
| 3  | Kabag Hukum |       |
| 4  | Ka DPPKAD   |       |

Ditetapkan di Purwokerto

Pada 18 SEP 2014

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

## SSPD PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

SSPD  
(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)  
PAJAK PAKIR

| Wajib Pajak  | :      |                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                               |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--------|-------------|-----|--------------|-----|--------|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NPWP         | :      |                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                               |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usaha        | :      |                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                               |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usaha        | :      |                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                               |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telepon      | :      |                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                               |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pajak        | :      | Jan                                                                                                                                                                                                                                          | Feb | Mar                                           | Apr    | Mei         | Jun | Jul          | Ags | Sep    | Okt | Nop | Des |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pajak        | :      |                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                               |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembayaran   | :      | <input type="checkbox"/> SPTPD                                                                                                                                                                                                               |     | <input type="checkbox"/> Keputusan Pembetulan |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        | <input type="checkbox"/> SKPDKB                                                                                                                                                                                                              |     | <input type="checkbox"/> Keputusan Keberatan  |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        | <input type="checkbox"/> SKPDKBT                                                                                                                                                                                                             |     | <input type="checkbox"/> Keputusan Banding    |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |        | <input type="checkbox"/> STPD                                                                                                                                                                                                                |     |                                               |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pembayaran   | :      | <table border="1"> <thead> <tr> <th>KETERANGAN</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>POKOK PAJAK</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>DENDA/SANGSI</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>JUMLAH</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table> |     | KETERANGAN                                    | JUMLAH | POKOK PAJAK | Rp  | DENDA/SANGSI | Rp  | JUMLAH | Rp  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KETERANGAN   | JUMLAH |                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                               |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POKOK PAJAK  | Rp     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                               |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENDA/SANGSI | Rp     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                               |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUMLAH       | Rp     |                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                               |        |             |     |              |     |        |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |

TERBILANG : 

|  |
|--|
|  |
|  |

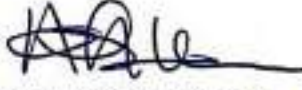
BANK PENERIMA

Penyetor,

{.....}

{.....}

BUPATI BANYUMAS

  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 60 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

FORMAT SPTPD PAJAK PARKIR.

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)  
PAJAK PARKIR**

Kepada Yth  
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di  
PURWOKERTO

Nama Wajib Pajak :

NPKPD :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

Nomor Telepon :

Masa Pajak :  Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  
 Jul  Ags  Sep  Okt  Nop  Des

Tahun Pajak :

Perubahan Data : ☐ Lampiran Tersendiri ☐ Tidak Ada

Tarif Parkir :

| No | Jenis Parkir      | Tarif (Rp) |
|----|-------------------|------------|
| 1  | Roda 4 atau lebih |            |
| 2  | Roda Tiga         |            |
| 3  | Roda Dua          |            |

Menggunakan Kas Register : ☐ Ya ☐ Tidak

- Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang sampai Masa Pajak sebelumnya : Rp .....
- Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (dokumen terlampir) :
  - Masa Pajak : Tgl ..... s/d Tgl .....
  - Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran Yang diterima) : Rp .....
  - Tarif Pajak (sesuai Perda) : 25%
  - Pajak Terutang (bxc) : Rp .....
- Jumlah Pembayaran Pajak Terhutang sampai sekarang (1+2) : Rp .....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas

Wajib Pajak,

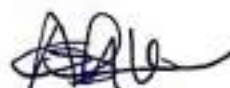
#### PENYATAAN

Harap diisi dalam rangkap dua (2) dengan huruf CETAK  
Ber nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan  
Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya  
Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan teguran kepada WP  
dan apabila masih belum menyerahkan dokumen dalam 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran diterima akan dilakukan penetapan secara jabatan.

DIISI OLEH PETUGAS DPPKAD

Diterima tanggal :  
Nama Jelas :  
Jabatan :  
Tanda tangan :

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

## LAMPIRAN III

## PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 60 TAHUN 2014

## TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

## FORMAT SKPDKB PAJAK PARKIR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</b><br><b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b><br>Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405<br>PURWOKERTO |          |
| <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR</b><br><b>(SKPDKB) PAJAK PARKIR</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |          |
| Nomor : .....<br>Tanggal Penerbitan : .....<br>Tanggal Jatuh Tempo : .....                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |          |
| Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |          |
| Nama :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |          |
| NPWP :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |          |
| Alamat :                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |          |
| Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |          |
| 1. Pajak yang seharusnya terutang                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   | Rp ..... |
| 2. Pajak yang telah dibayar                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp .....                                                                                                                                                          |          |
| 3. Pajak yang kurang dibayar (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   | Rp ..... |
| 4. Sanksi administrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | Rp ..... |
| 5. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif                                                                                                                                                                                                                                                     | Rp .....                                                                                                                                                          |          |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | Rp ..... |
| Dengan Huruf : (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |          |
| <b>PERHATIAN :</b><br>1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)<br>2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan. |                                                                                                                                                                   |          |
| Ditetapkan di Purwokerto<br>Pada tanggal.....<br><b>KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,</b><br><br>.....<br>NIP. ....                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |          |

# FORMAT SKPDKBT PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

## SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT) PAJAK PARKIR

Nomor :  
Tanggal Penerbitan :  
Tanggal Jatuh Tempo :

Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama : 



  
Alamat : 



  
: 



  
NWPD :

Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

|                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Pajak yang seharusnya terutang                    |          | Rp ..... |
| 2. Pajak yang telah dibayar                          | Rp ..... |          |
| 3. Pajak yang kurang dibayar (1-2)                   |          | Rp ..... |
| 4. Sanksi administrasi                               |          | Rp ..... |
| 5. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif | Rp ..... |          |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)           |          | Rp ..... |
| Dengan Huruf : (.....)                               |          |          |

### PERHATIAN :

- Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak SKPDKBT ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal.....  
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

# C. FORMAT SKPDN PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

## SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) PAJAK PARKIR

Nomor :  
Tanggal Penerbitan :  
Tanggal Jatuh Tempo:

- A. Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama :   
NPWP :   
Alamat :

- B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

|                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Pajak yang seharusnya terutang                    |          | Rp ..... |
| 2. Pajak yang telah dibayar                          | Rp ..... |          |
| 3. Pajak yang kurang dibayar (1-2)                   |          | Rp ..... |
| 4. Sanksi administrasi                               |          | Rp ..... |
| 5. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif | Rp ..... |          |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4-5)           |          | Rp ..... |
| Dengan Huruf :<br>(.....)                            |          |          |

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

FORMULIR SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di

PURWOKERTO

Permohonan Pembetulan  
atas ..... Pajak Parkir.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NPWPD :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pebetulan atas :

Jenis surat :

Nomor/Tanggal :

Jenis Pajak :

Masa Pajak : ..... s/d .....

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terdapat  
kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam  
perundang-undangan perpajakan\*), yang mana dalam ..... Pajak  
Parkir terlulis : .....

sedangkan menurut kami seharusnya : .....

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. ....

2. .... dst

Demikian surat permohonan pembetulan kami sampaikan untuk  
dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Kepada Yth

.....

nomor  
:  
: per  
: per  
: per  
: per

: Pengembalian permohonan  
pembetulan ketetapan Pajak  
Parkir.  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal .....  
yang diterima tanggal ....., perihal permohonan pembetulan  
ketetapan Pajak Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. .... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat ....., Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembetulan atas ..... Pajak Parkir setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PEMBETULAN ..... PAJAK PARKIR

NOMOR .... TANGGAL .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembetulan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak\*) ..... Nomor ..... Tanggal .... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .... Tanggal .... permohonan pembetulan ..... Pajak Pakir Nomor ..... Tanggal ..... maka permohonan pembetulan dapat dikabulkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembetulan ..... Pajak Parkir Nomor ..... Tanggal .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBETULAN ..... PAJAK PARKIR NOMOR ..... TANGGAL .....

**PERTAMA :** Menerima permohonan pembetulan terhadap ..... Pajak Parkir Nomor ..... Tanggal ....., atas Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

**KEDUA :** Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :

Semula :

Diperbaiki menjadi :

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. ....

**Tembusan :**

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

**D. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK PARKIR SECARA JABATAN.**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG**

**PEMBETULAN ..... PAJAK PARKIR NOMOR ..... TANGGAL .....**

**SECARA JABATAN**

**KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) terhadap ..... Pajak Parkir Nomor ..... Tanggal ..... yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ..... ternyata terdapat kekeliruan karena adanya salah tulis, salah hitung, salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan\*) sehingga perlu dilakukan pembetulan secara jabatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembetulan ..... Pajak Parkir Nomor ..... tanggal ..... Secara Jabatan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
  - 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);
  - 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBETULAN ..... PAJAK PARKIR NOMOR ..... TANGGAL ..... SECARA JABATAN.
- PERTAMA : Membetulkan ..... Pajak Parkir Nomor ..... Tanggal ....., atas Wajib Pajak :
- Nama :  
NPWPD :  
Alamat :
- KEDUA : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, yaitu sebagai berikut :  
Semula :  
Diperbaiki menjadi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 00 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
PARKIR DI KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK PARKIR.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di

PURWOKERTO

Permohonan Pembatalan  
Pajak Parkir.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NPWP :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembatalan atas :

Jenis surat :

Nomor/Tanggal :

Jenis Pajak :

Masa Pajak : ..... s/d .....

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena kami  
menganggap ..... nomor ..... tanggal ..... tidak benar atau  
tidak seharusnya diterbitkan.

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. ....

2. .... dst

Demikian surat permohonan pembatalan kami sampaikan untuk  
dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di  
PURWOKERTO

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

:  
:  
:  
: Pengembalian permohonan  
pembatalan Pajak Parkir,....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal permohonan pembatalan Pajak Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. .... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal .... ayat ...., Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dan Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pembatalan atas ..... Pajak Parkir setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Kepada Yth

.....

.....

.....

di

.....

Nomor :  
Tgl :  
Tempat :  
Perihal :

Permintaan dokumen, data  
dan/atau informasi dalam  
rangka pembatalan Pajak  
Parkir.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal permohonan pembatalan Pajak Parkir, dengan ini Saudara  
diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang  
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau infor-  
masi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,  
dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :  
Jabatan :  
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas  
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak  
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,  
dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan  
pembatalan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau  
informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Kepada Yth

.....

.....

.....

di

.....

Nomor  
:  
: 1  
: 2  
: 3  
: 4  
: 5  
: 6  
: 7  
: 8  
: 9  
: 10  
: 11  
: 12  
: 13  
: 14  
: 15  
: 16  
: 17  
: 18  
: 19  
: 20  
: 21  
: 22  
: 23  
: 24  
: 25  
: 26  
: 27  
: 28  
: 29  
: 30  
: 31  
: 32  
: 33  
: 34  
: 35  
: 36  
: 37  
: 38  
: 39  
: 40  
: 41  
: 42  
: 43  
: 44  
: 45  
: 46  
: 47  
: 48  
: 49  
: 50  
: 51  
: 52  
: 53  
: 54  
: 55  
: 56  
: 57  
: 58  
: 59  
: 60  
: 61  
: 62  
: 63  
: 64  
: 65  
: 66  
: 67  
: 68  
: 69  
: 70  
: 71  
: 72  
: 73  
: 74  
: 75  
: 76  
: 77  
: 78  
: 79  
: 80  
: 81  
: 82  
: 83  
: 84  
: 85  
: 86  
: 87  
: 88  
: 89  
: 90  
: 91  
: 92  
: 93  
: 94  
: 95  
: 96  
: 97  
: 98  
: 99  
: 100

Permintaan keterangan tam-  
bahan dalam rangka pemba-  
talan Ketetapan Pajak Parkir.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal permohonan pembatalan atas ..... Pajak Parkir  
Nomor ..... tanggal ....., dengan ini Saudara diminta untuk  
memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau  
*softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau  
*softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :  
Jabatan :  
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas  
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,  
permohonan pembatalan tetap diproses sesuai dengan dokumen,  
data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Penyusunan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PEMBATALAN ..... PAJAK PARKIR  
NOMOR ..... TANGGAL .....

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak\*) Nomor ..... Tanggal ..... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ....., maka permohonan pembatalan dapat disetujui;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembatalan ..... Pajak Parkir Nomor ..... Tanggal .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);  
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);  
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Mencelapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KE-  
UANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBATALAN .....  
PAJAK PARKIR NOMOR ....., TANGGAL .....

PERTAMA : Membatalkan ..... Pajak Parkir Nomor ..... Tanggal .....  
atas Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan  
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
  2. Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
  3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
  4. Arsip.
- \*) Pilih salah satu



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PEMBATALAN ..... PAJAK PARKIR NOMOR ..... TANGGAL .....  
SECARA JABATAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) terhadap ..... Pajak Parkir Nomor ..... Tanggal ..... yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ..... maka perlu dilakukan pembatalan secara jabatan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pembetulan ..... Pajak Parkir Nomor ..... tanggal ..... Secara Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);  
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);  
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KE-  
UANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBATALAN .....  
PAJAK PARKIR NOMOR ..... TANGGAL ..... SECARA  
JABATAN.

PERTAMA : Membatalkan ..... Pajak Parkir Nomor ..... Tanggal .....  
atas Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan  
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
  3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
  4. Arsip.
- \*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 60 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
PARKIR DI KABUPATEN BANYUMAS

A. FORMAT SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....  
Kepada Yth  
.....  
di  
.....  
Nomor : .....  
Sifat : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Teguran .....

Sehubungan dengan belum dilunasinya Pajak Parkir yang terutang dalam ..... Nomor ..... Tanggal ....., hingga tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Utang Pajak Parkir : Rp .....  
b. Sanksi administrasi : Rp .....  
Jumlah : Rp .....

Dimohon kepada Saudara agar melunasi utang Pajak Parkir tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran ini. Bukti pelunasan agar disampaikan ke Bidang Penagihan, Pelayanan dan Lain-lain Pendapatan (P2LP) DPPKAD Kabupaten Banyumas.

A.n. Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
.....

Nama.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

**B. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
**PURWOKERTO**

**SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS**

Nomor : .....

Berdasarkan Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus atas tagihan sejumlah Rp ..... dengan rincian sebagai berikut :

a. Piutang Pajak Parkir berdasarkan

..... : Rp .....

b. Sanksi administrasi

: Rp .....

Jumlah : Rp .....

Pelunasan paling lambat dilaksanakan pada tanggal ..... pada Bank ..... atau ke Bendahara Penerimaan DPPKAD Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

**KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,**

.....

NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PAKSA



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

SURAT PAKSA

Nomor : .....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang bahwa Penanggung Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

menunggak utang Pajak Parkir sebagaimana tercantum dalam ..... Nomor .....  
Tanggal ..... dan Surat Teguran Nomor ..... tanggal ..... dengan rincian  
utang sebagai berikut:

a. Piutang Pajak Parkir berdasarkan

..... : Rp .....

b. Sanksi administrasi

: Rp .....

Jumlah Tagihan

: Rp .....

Dengan ini:

1. Memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk melunasi seluruh tunggakan utang Pajak Pakir sebesar Rp .... (.....) ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp .... (.....), dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah tanggal Surat Paksa ini disampaikan.
2. Menyampaikan bukti pelunasan kepada Bidang Penagihan, Pelayanan dan Lain-lain Pendapatan DPPKAD Kabupaten Banyumas;
3. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa ini disampaikan tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Jurusita;
5. Arsip.

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

## LAMPIRAN VII

## PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 60 TAHUN 2014

## TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

## FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  
(STPD)

Purwokerto, .....

Kepala Yth

Sdr. ....  
di

Nomor :  
Tanggal Penerbitan :  
Tanggal Jatuh Tempo:

- A Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :

Nama : 



  
Alamat : 



  
NPWP :

- B Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| 1. Pajak yang kurang dibayar             | Rp ..... |
| 2. Sanksi administrasi                   | Rp ..... |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2) | Rp ..... |
| Dengan Huruf : (.....)                   |          |

## PERHATIAN :

- Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Bank yang telah ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo paling lama 10 (sepuluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) per bulan.

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,

Nama .....

NIP. ....

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 60 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN.

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di  
PURWOKERTO

Permohonan Pengurangan  
Pajak Parkir.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NPWP :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atas :

Jenis surat :

Nomor/Tanggal :

Jenis Pajak :

Masa Pajak : ..... s/d .....

Alasan permohonan pengurangan tersebut yaitu :

1. ....

2. .... dst

Berdasarkan hal tersebut di atas, perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut kami adalah Rp .....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1. ....

2. .... dst

Demikian surat permohonan pengurangan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Pengembalian permohonan  
Pengurangan Pajak Parkir.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di

PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal permohonan pengurangan Pajak Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. .... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal .... ayat ...., Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengurangan Pajak Parkir kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN ATAU INFORMASI  
DALAM RANGKA PENGURANGAN PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Permintaan dokumen, data  
dan/atau informasi dalam  
rangka pengurangan Pajak  
Parkir.

Purwokerto, .....  
Kepada Yth  
.....  
.....  
.....  
di  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal permohonan pengurangan Pajak Parkir, dengan ini Saudara  
diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang  
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau  
informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,  
dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :

Jabatan :

Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas

Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak  
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,  
dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan  
pengurangan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau  
informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan keterangan tambahan dalam rangka pengurangan Pajak Parkir.

Purwokerto, .....  
Kepada Yth  
.....  
.....  
.....  
di  
.....

Schubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal perohonan pengurangan Pajak Parkir, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :  
Jabatan :  
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas  
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pengurangan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGURANGAN PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENGURANGAN PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan Pajak Parkir yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak\*) Nomor ..... Tanggal ..... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ....., maka permohonan pengurangan Pajak Parkir dapat disetujui;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pengurangan Pajak Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);  
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGURANGAN PAJAK PARKIR.

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Parkir terutang dalam ..... Nomor ..... Tanggal ....., atas Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

sebesar ....% (.... persen).

KEDUA : Besarnya Pajak Parkir yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Pajak terutang dalam ..... : Rp .....

b. Besarnya pengurangan (.....% X Rp Rp ... : Rp.....

c. Jumlah Pajak Parkir yang terutang setelah pengurangan (a-b) : Rp.....  
(.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR.

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

:  
:  
:  
: Permohonan angsuran/  
penundaan\*) pembayaran  
Pajak Parkir.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di

PURWOKERTO

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NPWP :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan angsuran/penundaan\*) pembayaran  
Pajak Parkir, atas :

Jenis surat : SKPDKB/SKPDLB \*) Pajak Parkir

Nomor/Tanggal :

Masa Pajak : ..... s/d .....

agar dapat diangsur ..... (.....) kali/ditunda ..... (.....) bulan.

Permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagai berikut :

1. ....

2. .... dst

Demikian surat permohonan angsuran/penundaan\*) kami  
sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN  
PEMBAYARAN PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabuoaten Banyumas  
di  
PURWOKERTO

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

:  
:  
:  
: Pengembalian permohonan  
angsuran / penundaan\*)  
pembayaran Pajak Parkir....

Schubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal .....  
yang diterima tanggal ....., perihal permohonan angsuran/  
penundaan\*) pembayaran Pajak Parkir atas ..... Pajak Parkir  
nomor ..... tanggal ....., dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi  
ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat .....  
Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata  
Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan  
penjelasan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. .... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai  
dengan ketentuan Pasal .... ayat ....., Peraturan Bupati Banyumas  
Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak  
Parkir di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat  
mengajukan permohonan pembetulan atas ..... Pajak Parkir  
kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima  
kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

Pilih salah satu

C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI PERUBAHAN SALDO UTANG PAJAK PARKIR.

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : pemberitahuan mengenai perubahan saldo utang Pajak Parkir.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di

PURWOKERTO

Sehubungan dengan adanya keputusan atas pengurangan/pembetulan/keberatan/banding/peninjauan kembali\*) yang menyebabkan adanya perubahan saldo utang Pajak Pakir, bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Saldo utang Pajak Parkir setelah adanya keputusan tentang pengangsuran berubah yang semula Rp ..... berubah menjadi Rp.....
2. Dengan adanya perubahan saldo utang Pajak Parkir tersebut, maka perlu melakukan perubahan terhadap keputusan tentang pemberian angsuran pembayaran utang Pajak Parkir.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat .... Peraturan Bupati Banyumas nomor .... tahun..... tentang Tatacara Pemungutan Pajak Pakir, Saudara agar mengajukan usulan perubahan pengangsuran pembayaran utang Pajak Parkir, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah diterima surat pemberitahuan ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
  3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
  4. Arsip.
- \*Pilih salah satu



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Parkir yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak\*) Nomor ..... Tanggal ..... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ....., maka permohonan pengangsuran tersebut dapat disetujui;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pengangsuran Pembayaran Pajak Parkir;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);  
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);  
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR .

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengangsuran pembayaran Pajak Parkir terutang dalam ..... Nomor ..... Tanggal ..... sebanyak ..... kali.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, besarnya angsuran ditetapkan sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama sebesar Rp .....
2. Angsuran Kedua sebesar Rp .....
3. Angsuran Ketiga sebesar Rp .....
4. Angsuran Keempat sebesar Rp .....
5. Angsuran Kelima sebesar Rp .....

KETIGA : Selama masa angsuran dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari sisa pajak terutang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Temusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*Pilih salah satu



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan penundaan pembayaran Pajak Parkir yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak\*) Nomor .... Tanggal .... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ....., maka permohonan penundaan pembayaran Pajak Parkir dapat disetujui;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Penundaan Pembayaran Pajak Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR.

PERTAMA : Mengabul permohonan penundaan pembayaran pembayaran Pajak Parkir dalam ..... Nomor ..... Tanggal ..... selama ..... bulan.

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA, batas waktu pembayaran ditetapkan paling lambat tanggal .....

KETIGA : Selama masa penundaan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% setiap bulan yang dihitung dari jumlah pajak terhutang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Penyusunan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Arsip.

1) Pilih salah satu.

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PARKIR.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di

PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Penhal :  
Permohonan pembebasan  
Pajak Parkir.

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NPWP :

Jabatan :

Alamat :

Nomor Telepon :

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pembebasan atas :

Jenis surat :

Nomor/Tanggal :

Jenis Pajak :

Masa Pajak : ..... s/d .....

Alasan permohonan pembebasan tersebut yaitu :

1. ....

2. .... dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1. ....

2. .... dst

Demikian surat permohonan pembebasan piutang Pajak Parkir kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

Pengembalian permohonan  
pembebasan Pajak Parkir.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di

PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal permohonan pembebasan Pajak Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. .... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat ...., Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak Parkir kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN ATAU INFORMASI  
DALAM RANGKA PEMBEBASAN PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Permintaan dokumen, data  
dan/atau informasi dalam  
rangka pembebasan Pajak  
Parkir.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

.....

.....

.....

di

.....

Schubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal perohonan pembebasan Pajak Parkir, dengan ini Saudara  
diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang  
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau  
informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,  
dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :

Jabatan :

Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas

Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak  
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,  
dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan  
pembebasan Pajak Parkir tetap diproses sesuai dengan dokumen,  
data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Dacrah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Kepada Yth

.....

.....

di

.....

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembebasan Pajak Parkir.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan pembebasan Pajak Parkir, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :

Jabatan :

Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas

Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pembebasan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Lampiran :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR ..... Tahun .....

TENTANG

PEMBEBASAN PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan .... Nomor .... Tanggal .... perihal Permohonan Pembebasan Pajak Parkir dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .... Tanggal ...., maka permohonan pembebasan Pajak Parkir dapat dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pembebasan Pajak Parkir;

Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBEBASAN PAJAK PARKIR.

PERTAMA : Membebaskan Pajak Parkir terutang yang tercantum dalam ..... Nomor ..... Tanggal .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. ....

Penyusunan :

Bupati Banyumas, sebagai laporan;

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;

Inspektur Kabupaten Banyumas;

Arsip.

Salah satu

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XI

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PARKIR.

nomor  
dit  
lampiran  
sehal

:  
:  
:  
: Permohonan pengurangan/  
penghapusan sanksi admi-  
nistrasi\*) Pajak Parkir.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di  
PURWOKERTO

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NPWP :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Telepon :  
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :  
Nama :  
NPWPD :  
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi\*) atas :

Jenis surat :  
Nomor/Tanggal :  
Jenis Pajak :  
Masa Pajak : ..... s/d .....

Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi adminis-  
trasi\*) tersebut yaitu :

1. ....
2. .... dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1. ....
2. .... dst

Demikian surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi\*) Pajak Parkir kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

\*\*\*\*\*

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di

PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pengembalian permohonan  
pengurangan/penghapusan  
sanksi administrasi\*) Pajak  
Parkir. ....

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi\*) Pajak Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

3. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. .... dst

4. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal .... ayat ...., Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi\*) Pajak Parkir kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

- 1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- 3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
- 4. Arsip.

\*) Pilih salah satu

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

|          |   |                                                                                                                      |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor    | : | Purwokerto, .....                                                                                                    |
| Sifat    | : | Kepada Yth                                                                                                           |
| Lampiran | : | .....                                                                                                                |
| Perihal  | : | .....                                                                                                                |
|          | : | di                                                                                                                   |
|          | : | .....                                                                                                                |
|          | : | Permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pengurangan/penghapusan sanksi administrasi*) Pajak Parkir. |

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi\*) Pajak Parkir, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :  
Jabatan :  
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas  
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto  
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi\*) Pajak Parkir tetap diproses sesuai dengan dokumen, data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal :

Purwokerto, .....

Kepada Yth

.....

.....

di

.....

Permintaan keterangan tambahan dalam rangka pengurangan/penghapusan sanksi administrasi\*) Pajak Parkir.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi\*) Pajak Parkir, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :

Jabatan :

Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas

Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi\*) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Pembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengurangan sanksi administrasi Pajak Parkir yang diajukan oleh Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak\*) Nomor ..... Tanggal ..... dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor ..... Tanggal ....., permohonan pengurangan Pajak Parkir dapat disetujui;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Pengurangan Pajak Parkir;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGURANGAN PAJAK PARKIR.

PERTAMA : Mengabulkan permohonan pengurangan Pajak Parkir terutang dalam ..... Nomor ..... Tanggal ....., atas Wajib Pajak :

Nama :

NPWPD :

Alamat :

sebesar ....% (.... persen).

EDUA : Besarnya Pajak Parkir yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

a. Pajak terutang dalam ..... : Rp .....

b. Besarnya pengurangan (.....% X Rp Rp ... : Rp.....

c. Jumlah Pajak Parkir yang terutang setelah pengurangan (a-b) : Rp.....  
(.....).

ETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. ....

Keputusan disampaikan kepada :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
  3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
  4. Arsip.
- 5) Pilih salah satu



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR ..... Tahun .....

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan ..... Nomor .... Tanggal .... perihal Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Parkir dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .... Tanggal ....., maka permohonan penghapusan sanksi administrasi Pajak Parkir dapat disetujui;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Parkir;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);  
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK PARKIR.

PERTAMA : Menghapus Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda, Kenaikan Pajak\*) atas keterlambatan pembayaran Pajak Parkir yang tercantum dalam ..... Nomor ..... Tanggal .....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

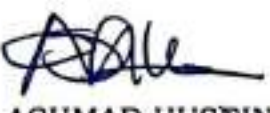
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 60 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

A. FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK PARKIR.

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pengajuan keberatan  
Pajak Parkir.....

Purwokerto, .....  
Kepada Yth  
Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di  
PURWOKERTO

Yang bertandatangan di abwah ini :

Nama :  
NPWP :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Telepon :  
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak :  
Nama :  
NPWPD :  
Alamat :

bersama ini mengajukan keberatan atas :

Jenis surat :  
Nomor/Tanggal :  
Jenis Pajak :  
Masa Pajak : ..... s/d .....

Alasan keberatan yaitu :

1. ....
2. .... dst

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1. ....
2. .... dst

Demikian surat pengajuan keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pengembalian pengajuan  
keberatan Pajak Parkir.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di  
PURWOKERTO

Sehubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal .....  
yang diterima tanggal ....., perihal pengajuan keberatan Pajak  
Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. .... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal .... ayat ...., Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan keberatan Pajak Parkir kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN ATAU INFORMASI  
DALAM RANGKA KEBERATAN PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan dokumen, data  
dan/atau informasi dalam  
rangka keberatan Pajak  
Parkir.

Purwokerto, .....  
Kepada Yth  
.....  
.....  
.....  
di  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal pengajuan keberatan Pajak Parkir, dengan ini Saudara  
diminta untuk memberikan pembukuan atau catatan, dokumen yang  
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau  
informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,  
dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :  
Jabatan :  
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas  
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak  
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,  
dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat pengajuan  
keberatan Pajak Parkir tetap diproses sesuai dengan dokumen, data,  
dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA  
KEBERATAN PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan keterangan  
tambahan dalam rangka  
keberatan Pajak Parkir.

Purwokerto, .....  
Kepada Yth  
.....  
.....  
.....  
di  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal pengajuan keberatan Pajak Parkir, dengan ini Saudara  
diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk  
*hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau  
*softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :  
Jabatan :  
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas  
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,  
pengajuan keberatan tetap diproses sesuai dengan dokumen, data,  
dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pemberitahuan untuk  
hadir.

Purwokerto, .....  
Kepada Yth  
.....  
.....  
.....  
di  
.....

Schubungan dengan telah dilakukannya penelitian berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan nomor..... tanggal ..... bersama ini disampaikan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlamoir.

Mengingat hasil penelitian keberatan berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai dengan data, bukti, dan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat ini, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada :

Hari/tanggal :  
Waktu :  
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas  
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto  
Keperluan : menemuhi .....

Perlu kami ingatkan, apabila Saudara tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan, keberatan Saudara akan diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Saudara.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

# PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Nomor :      Tanggal :

| HAL YANG DISENGKETAKAN | MENURUT |           |          | ALASAN DITOLAK/DITERIMA<br>KEBERATAN WAJIB PAJAK<br>TERHADAP KOREKSI<br>PEMERIKSAAN DALAM PROSES<br>KEBERATAN |
|------------------------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | WP      | PEMERIKSA | PENELITI |                                                                                                               |
|                        | Rp      | Rp        | Rp       |                                                                                                               |
| 1                      | 2       | 3         | 4        | 5                                                                                                             |
|                        |         |           |          |                                                                                                               |

Mengetahui :

Purwokerto, .....

Tim Peneliti

Ketua Tim

.....  
NIP

Penelaah Keberatan

.....  
NIP

.....  
NIP

f. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG KEBERATAN PAJAK PARKIR



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR ..... Tahun .....

TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS ..... PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan .... Nomor .... Tanggal .... perihal pengajuan keberatan Pajak Parkir dan hasil pemeriksaan Kantor/Lapangan\*) yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor .... Tanggal ...., maka pengajuan keberatan Pajak Parkir dapat dikabulkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Keberatan Pajak Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG KEBERATAN PAJAK PARKIR.

PERTAMA : Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menolak\*) keberatan Wajib Pajak atau menambah besarnya pajak yang masih harus dibayar dalam ..... yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak dengan suratnya nomor..... tanggal .....

KEDUA : Dengan perician sebagai berikut :  
Semula Rp .....  
Ditambah/dikurangi Rp .....  
Menjadi Rp .....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal.....

A.n. BUPATI BANYUMAS

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

\*) Pilih salah satu

BUPATI BANYUMAS,

  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 60 TAHUN 2014  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK  
PARKIR DI KABUPATEN BANAYUMAS

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
PAJAK PARKIR.

|          |   |                                  |
|----------|---|----------------------------------|
| Nomor    | : | Purwokerto, .....                |
| Sifat    | : | Kepada Yth                       |
| Lampiran | : | Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas |
| Perihal  | : | di                               |
|          | : | PURWOKERTO                       |
|          | : | Permohonan pengembalian          |
|          | : | Pajak Parkir. ....               |

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
NPWP :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Telepon :  
Bertindak selaku : Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak dari Wajib Pajak  
Nama :  
NPWP :  
Alamat :

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran  
pajak atas :

Jenis surat :  
Nomor/Tanggal :  
Jenis Pajak :  
Masa Pajak : ..... s/d .....

Menurut perhitungan kami pajak yang seharusnya dibayar adalah  
sebesar Rp....., dengan perhitungan sebagai berikut :

1. ....
2. .... dst

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran Pajak Parkir sebesar  
Rp..... (.....)

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan :

1. ....
2. .... dst

Demikian surat permohonan permohonan pengembalian kelebihan  
pembayaran pajak kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak,

.....

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Purwokerto, .....

Kepada Yth

Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas  
di

PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Pengembalian permohonan  
pengembalian kelebihan  
pembayaran Pajak Parkir.

Schubungan dengan surat Saudara nomor ..... tanggal ..... yang diterima tanggal ....., perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ..... ayat ..... Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. .... dst
2. Dengan demikian, surat Saudara kami kembalikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal ..... ayat ...., Peraturan Bupati Banyumas Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas, Saudara masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir, kembali setelah dapat memenuhi persyaratan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN ATAU INFORMASI  
DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan dokumen, data  
dan/atau informasi dalam  
rangka pengembalian kelebihan  
pembayaran Pajak Parkir.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

.....  
.....  
.....  
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak  
Parkir, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan  
atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau  
pencatatan, data dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy*  
dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,  
dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :  
Jabatan :  
Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas  
Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak  
memberikan pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi,  
dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan  
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir tetap diproses  
sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebgai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEM-BAYARAN PAJAK PARKIR.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan keterangan  
tambahan dalam rangka  
pengembalian kelebihan  
pembayaran Pajak Parkir.

Purwokerto, .....

Kepada Yth

.....  
.....  
.....  
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
perihal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak  
Parkir, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan  
tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, yang meliputi :

1. ...
2. ...
3. ... dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau  
*softcopy*, agar diberikan kepada :

Nama :

Jabatan :

Tempat : DPPKAD Kabupaten Banyumas

Jl. Kabupaten Nomor 1 Purwokerto

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan,  
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Parkir tetap  
diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang  
ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
3. Inspektur Kabupaten Banyumas;
4. Arsip.

E. FORMAT SKPDLB PAJAK PARKIR.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--|----|----|--------------------------------|----|--|----|--------------------------------|--|----|----|---------------------|--|----|----|---------------------------------------------------|----|--|----|--------------------------------|--|----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</b><br><b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b><br>Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405<br>PURWOKERTO |    |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
| <b>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR</b><br><b>(SKPDLB) PAJAK PARKIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
| Nomor :<br>Tanggal Penerbitan :<br>Tanggal Jatuh Tempo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |    |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
| <p>A Berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">           Nama :<br/>           NPWP :<br/>           Alamat :         </div> <div style="width: 65%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> <tr><td style="height: 15px;"></td></tr> </table> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |    |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |    |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
| <p>B Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah kelebihan bayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1.</td> <td style="width: 65%;">Pajak yang telah dibayar</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pajak yang seharusnya terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pajak yang lebih dibayar (1-2)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Sanksi administrasi</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> </table> <p>Dengan Huruf : .....</p> |                                                                                                                                                                   | 1. | Pajak yang telah dibayar |  | Rp | 2. | Pajak yang seharusnya terutang | Rp |  | 3. | Pajak yang lebih dibayar (1-2) |  | Rp | 4. | Sanksi administrasi |  | Rp | 5. | Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif | Rp |  | 6. | Jumlah kelebihan bayar (3-4+5) |  | Rp |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pajak yang telah dibayar                                                                                                                                          |    | Rp                       |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pajak yang seharusnya terutang                                                                                                                                    | Rp |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pajak yang lebih dibayar (1-2)                                                                                                                                    |    | Rp                       |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sanksi administrasi                                                                                                                                               |    | Rp                       |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif                                                                                                                 | Rp |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)                                                                                                                                    |    | Rp                       |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
| <p><b>PERHATIAN :</b><br/>         Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |    |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |
| Purwokerto, .....<br>Kepala DPPKAD Kabupaten Banyumas,<br><br>Nama.....<br>NIP. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |    |                          |  |    |    |                                |    |  |    |                                |  |    |    |                     |  |    |    |                                                   |    |  |    |                                |  |    |



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR

KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Nomor ..... Tahun ....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Parkir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 14 Seri E);  
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 1 Seri B);  
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor .... Tahun ..... tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PARKIR.

**KESATU** : Mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak Parkir yang seharusnya tidak terutang kepada wajib pajak :

Nama : .....

NPWPD : .....

Alamat : .....

**KEDUA** : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka besarnya Pajak Parkir yang dikembalikan adalah sebesar Rp ..... (.....)

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal .....

A.n. BUPATI BANYUMAS  
KEPALA DPPKAD KABUPATEN BANYUMAS,

.....

NIP. ....

Tembusan :

1. Bupati Banyumas, sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
2. Inspektur Kabupaten Banyumas
4. Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Banyumas
5. Arsip.

\* Pilih salah satu.

G. BENTUK DAN ISI SPP PENGEMBALIAN PENDAPATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
PENGEMBALIAN PENDAPATAN

No. SPP : .....

KepadaYth.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SKPD.....

Di Tempat

Bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan PembayaranPengembalian  
Pendapatan sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran diterimanya pendapatan : .....
- b. Untuk Keperluan : .....
- c. Nama Bendahara Pengeluaran : .....
- d. Jumlah Pembayaran yang diminta : Rp .....  
(terbilang:.....)
- e. Penerima :
  - a. Nama : .....
  - b. No. Rekening Bank : .....
  - c. Nama Bank : .....

f. Rencana Penggunaan:

| No.              | Kode Rekening      | Uraian | Jumlah (Rp) |
|------------------|--------------------|--------|-------------|
|                  | X.XX.XX.XX.XXXXXXX | .....  | .....       |
|                  | Jumlah             |        | .....       |
| Terbilang: ..... |                    |        |             |

.....  
Bendahara Pengeluaran

.....  
NIP. ....

# H. BENTUK DAN ISI SPM PENGEMBALIAN PENDAPATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405  
PURWOKERTO

## SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS) PENGEMBALIAN PENDAPATAN

No. SPM : .....

Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas supaya menerbitkan SP2D pengembalian pendapatan tahun.....kepada:

SKPD : .....  
Bendahara/Nama Penerima : .....  
No. RekeningBank : .....  
Nama Bank : .....  
SPWP : .....

Pembebanan Pada Kode Rekening:

| KodeRekening      | Uraian | Jumlah (Rp) |
|-------------------|--------|-------------|
| X.XX.XX.XX.XXXXXX | .....  | .....       |
| Jumlah            |        | .....       |

Jumlah SPP Pengembalian Pendapatan yang diminta : .....  
(.....)

Nomor dan tanggal SPP : .....

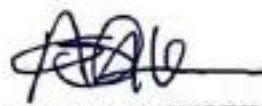
Pengguna Anggaran,

NIP: .....

# 1. BENTUK DAN ISI SP2D PENGEMBALIAN PENDAPATAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
|  <p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</b><br/> <b>DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b><br/>         Jalan Kabupaten Nomor 1 Telp. (0281) 637405<br/>         PURWOKERTO</p> |                                                                            |                                          |             |
| <p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS</b><br/> <b>SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA</b></p>                                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                          |             |
| No. SPM : .....<br>Tanggal : .....<br>SKPD : .....                                                                                                                                                                                                                                              | Dari : .....<br>Nomor : .....<br>Tanggal : .....<br>Tahun Anggaran : ..... |                                          |             |
| Bank : .....<br>Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari baki Rekening Nomor ..... uang<br>sebesar Rp. .... (.....)                                                                                                                                                                            |                                                                            |                                          |             |
| Kepada : .....<br>No. RekeningBank : .....<br>NamaBank : .....<br>KeperluanUntuk : .....                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                          |             |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KodeRekening                                                               | Uraian                                   | Jumlah (Rp) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X.XX.XX.XX.XXXXXXX                                                         |                                          |             |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                          |             |
| JumlahSP2D yang dibayarkan                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | :                                        | Rp. ....    |
| Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            | :                                        | (.....)     |
| Lembar 1: Bank yang Ditunjuk<br>Lembar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran<br>Lembar 3: ArsipKuasa BUD<br>Lembar 4: Bendahara/Pihak Ketiga*                                                                                                                                            |                                                                            | Kuasa Bendahara Umum Daerah<br>NIP. .... |             |

BUPATI BANYUMAS,

  
 ACHMAD HUSEIN